PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH **NOMOR 05 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 27 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan biaya pokok yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kewenangan kabupaten sebagaiman dimaksud huruf a, maka ketentuan besaran tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Nomor 04 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lain sebagai Badan Eksekutif.
- d. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
- e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kebupaten Lampung Tengah.
- g. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- h. Pengujian adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- i. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
- j. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- k. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 1. Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk selain dari yang termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- m. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bis.
- n. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang menggunakannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- o. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengakut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
- p. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- q. Kendaraan Wajib Uji adalah kendaraan yang wajib berkala meliputi mobil penumpang umum, mobil bis, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;
- r. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- s. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus;

- t. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan;
- u. Tandda Samping Kendaraan Bermotor adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/ dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor;
- v. Bengkel umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- w. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
- x. Nilai Teknis adalaha satuan yang diberikan terhadap suatu kendaraan bermotor yang berkaitan dengan kondisi teknis komponen-komponen dan/atau bagian-bagian yang terdapat pada kendaraan bermotor tersebut;
- y. Tenaga Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
- z. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa uji berkala dan/atau penilaian teknis kendaraan bermotor serta dokumen pendukung lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- aa. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi;
- bb. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan Retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut;
- cc. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- ee. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- ff. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi;
- gg. Perhitungan Raetribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, Bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
- hh. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dapat disingkat SKDLB Kurang adalah surat keputusan yang mencantumkan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
- ii. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang Terhutang yang telah ditetapkan;
- jj. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan Tamabahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;

- kk. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- Il. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pumungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran supaya yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terhutang;

mm.Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang Retribusi atau nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas setiap pelayanan uji berkala dan/atau penilaian teknis kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan Pengujian terhadap kendaraan bermotor wajib uji yaitu kendaraan bermotor jenis:

- a. Mobil Bis;
- b. Modil Barang;
- c. Kendaraan khusus;
- d. Kereta Gandengan;
- e. Kereta tempelan; dan
- f. Kendaraan Umum.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan wajib uji yang dimilikinya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana maksud Pasal 2 Perturan Daerah ini adalah termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Pertama Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan maka setiap Kendaraan sebagaimana maksud dalam pasal3 huruf a sampai dengan huruf f Perda ini, wajib melaksanakan Uji Berkala dan selama masa operasinya di jalan:

- a. Perlu dilakukan pemeliharaan terhadap bagian-bagian Kendaraan;
- b. Perlu dilakukan perbaikan terhadap bagian-bagian Kendaraan yang rusak;
- c. Perlu dilakukan penggantian terhadap komponen-komponen Kendaraan yang sudah aus.

Bagian Kedua Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pasal 8

Setiap rancang bangun kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dibuat oleh produsen Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan ketentuan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap produsen kendaraan bermotor baik Bengkel Karoseri, Bengkel Konstruksi maupun Bak Muatan yang memproduksi lebih dari 10 (sepuluh) unit untuk setiap jenisnya wajib memberikan laporan tentang kegiatannya.
- (2) Bukti dan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bis, Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kendaraan Umum yang operasinya di jalan, wajib dilakukan uji berkala;
- (2) Kendaraan Wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini tidak termasuk jenis Mobil Penumpang bukan umum dan sepeda motor;
- (3) Masa uji Berkala berlaku selama 6 (enam) bulan;

- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini meliputi Uji Berkala untuk yang pertama kali dan uji berkala berikutnya;
- (5) Sebelum Kendaraan Bermotor dioperasikan di jalan, Pemilik atau Pemegang Kendaraan harus mendaftarkannya pada UPTD untuk dilakukan Uji Berkala yang pertama kali.

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas yang secara Operasional dilaksanakan oleh UPTD.

Pasal 13

Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala, kendaraan diberikan tanda bukti Lulus Uji Berkala berupa Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor yang berlaku di seluruh Indonesia.

Pasal 14

Bukti Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Sudah habis masa berlakunya;
- b. Melakukan perubahan terhadap spesifikasi kendaraan sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada Buku Uji dan atau Tanda Uji serta Tanda Samping kendaraan tersebut;
- c. Kendaraan Bermotor menjadi tidak memnuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi sebagai akibat pengoperasiannya.

Pasal 15

- (1) Kewajiban untuk melaksanakanpendaftaran Uji Berkala selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- (2) Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan kepada UPTD, apabila pada saat masa berlku Uji Berkala kendaraannya berakhir tidak hanya melakukan Uji Berkala.

BAB V TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi yang mendomisili di dalam wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/ disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan untuk mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji yang berdomisili di wilayah Daerah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Kendaraan tersebut dibeli atau di import untuk dioperasikan di jalan, harus didaftarkan pada UPTD untuk dilakukan uji berkala pertama kali;
- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Uji Sementara;
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. Nomor pengujian kendaraan.
 - b. Berat kosong kendaraan.
 - c. Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).
 - d. Daya angkut orang dan barang.
 - e. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui.
- (4) Buku Uji Berkala bagi kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diterbitkan setelah kendaraan tersebut mendapatkan Nomor Kendaraan dari Unit Pelaksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor (Samsat).

Pasal 18

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melampirkan buku uji yang lama.
 - b. Melampirkan surat tanda terima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat(2)Perda ini, bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku ujinya berakhir.
 - c. Memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan.
 - d. Melampirkan bukti pembayaran retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - e. Membawa kendaraan yang akan diuji.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan oleh pemilik/ pemegang kendaraan kepada Kepala UPTD.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Perda ini, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat registrasi uji tipe atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu;
 - b. Melampirkan spesifikasi teknis kendaraan;
 - c. Memiliki bukti pembayaran retribusi uji berkala kendaraan bermotor.
 - d. Membawa kendaraan yang akan diuji.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh UPTD.

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis:
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
 - b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan yang harus dilakukan pada ayat (1) pasal ini, diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari sejak pengujian pertam dilaksanakan.

- (3) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak diperlukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor lagi.
- (4) Setelah melaksanakan uji ulang, ternyata kendaraan bermotor masih tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan dapat menyatakan sebagai pemohon baru.

- (1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas dalam jankga waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/ pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolaknya permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima maka pimpinan petugas penguji segera memerintahkan penguji lainnya untuk melakukan uji ulang.
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan keberatan.

Pasal 22

Pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan uji berkala kendaraannya diluar wilayah dimana kendaraan itu berdomisili setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit Pengujian yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan oleh tenaga penguji.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memperhatikan pembinaan karier tenaga penguji.
- (3) Penempatan tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memperhatikan:
 - a. Jumlah kendaraan wajib uji;
 - b. Luas wilayah pelayanan pengujian;
 - c. Kondisi geoegrafis;
 - d. Faslitas/ sarana pengujian.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala harus sesuai dengan prosedur dan tata cara pengujian.
- (2) Fasilitas dan peratan pengujian kendaraan bermotor harus dikalibrasi secara berkal oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Tata cara pengujian berkala akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENILAIAN TEKNIS

Pasal 26

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh UPTD.
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 27

Tata cara penilaian teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN

Pasal 28

- (1) Untuk menjaga kondisi teknis dan laik jalan, kendaraan bermotor harus diadakan perawatan dan pemeliharaan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan pada bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3) Bengkel umum kendaraan bermotor yang telah memiliki ijin wajib menjalankan kegiatannya dan melaporkan secara rutin kepada Kepala Dinas.
- (4) Sebagai bukti telah melapor diberikan tanda terima laporan.

Pasal 29

Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Setiap pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dikenakan Pungutan Retribusi Daerah:
- (2) Struktur dan besarnya tariff retribusi untuk pelaksanaan uji berkala ditetapkan sebagai berikut:
- a. Biaya jasa pengujian:
 - 1. Mobil barang, mobil bis dan kendaraan khusus sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
 - 2. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
- 3. Kereta gandengan dan kerat tempelan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- b. Formulir permohonan pengujian sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- c. Buku uji Berkala sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- d. Tanda Uji (plat uji) satu pasang sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

- e. Tanda Samping Kendaraan Bermotor satu pasang sebesar Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah);
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pelaksanaan penilaian teknis kendaraan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Mobil barang, mobil bis dan kendaraan khusus sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
 - b. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 50.000,- lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sepeda motor sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Wilayah Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam Wilayah Daerah.

BAB X TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRDdengan menetapkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaiman dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhitung, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan melaui Bendaharawan Khusus Penerima ditetapkan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBUKUAN LAPORAN

Pasal 37

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai dengan NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disampaikan sesuai dengan berkas secara berurutan.

Pasal 38

- (1) Besarnya Penetapan dan Penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku Jenis Retribusi;
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi;
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai dengan masa Retribusi.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN. PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alas an yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk palin lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

BAB XVI TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang Retribusi dan Sanksi administrasi oleh Bupati.

(3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan tersebut pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungkan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 44

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta termpelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan di:
 - a. Jembatan Timbang.
 - b. Terminal.
 - c. Ruas Jalan.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka penguji dapat:
- a. Mencabut tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor yang bersangkutan;
- b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik / pemegang kendaraan bermotor untuk melaksanakan uji ulang.

Pasal 46

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

Pasal 47

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
- (2) Tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN SANKSI

Pasal 48

- (1) Dalam hal pemilik kendaraan atau wajib retribusi tidak melaksanakan uji berkala kendaraan tepat waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. Keterlambatan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak habis masa berlaku uji berkala dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai retribusi terhutang.
- b. Keterlambatan 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sejak habis masa berlaku uji berkala dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari nilai retribusi terhutang.
- c. Keterlambatan lebih dari 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan sejak habis masa berlaku uji berkala dikenakan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari nilai retribusi terhutang.
- d. Jika keterlambatan melebihi masa 6 (enam) bulan sejak habis masa berlaku uji berkala atau satu periode masa uji berkala, dikenakan denda sebesar 400% (empat ratus persen) dari nilai retribusi terhutang.
- (3) Sanksi administrasi dimaksud ayat (2) pasal ini tidak menghapuskan kewajiban untuk mebayar retribusi sebagaiman dimaksud Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

- (1) Barang siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 22 dan Pasal 28 ayat (3) diancam Hukuman Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Ketentuan mengenai besarnya jumlah denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terhadap masing-masing jenis pelanggaran yang dilakukan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang utnuk didengar dan diperiksa sebagai tersengka atau saksi.
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Hasil Uji Berkala yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan berlaku sampai dengan masa berlaku uji berkala berakhir.
- (2) Dengan diberlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1996 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 42 Seri B Nomor 12) dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di : Gunung Sugih Pada Tanggal : 27 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Hi. ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di Gunung Sugih Pada tanggal 27 Juli 2004 SEKRETARIS DAERAH, KAB. LAMPUNG TENGAH

SUDIRMAN SUBING NIP. 460006920

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMNPUNG TENGAH TAHUN 2004 NOMOR 11.